

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II

Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia

TPI Tanjungpandan

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan
2. KITAS / KITAP
3. Surat Permohonan dari Penjamin
4. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data dan cetak tanda permohonan
3. pemindaian berkas
4. Pemeriksaan keabsahan dokumen
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)
6. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan
7. Pemindaian dokumen selesai
8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend Sudirman Km 6,5 Perawas

Tanjungpandan, Belitung

Website : tanjungpandan.imigrasi.go.id

Telp (0719) 22268 WA : 0811 789 1500

Media Sosial

Instagram : @imigrasi_tjq